

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat di hadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata<sup>1</sup>.

Seiring dengan semakin populernya Inter-Net sebagai "*the network of the networks*", masyarakat penggunanya (*internet Global community*) seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan *cyber space* sebagaimana di populerkan oleh William Gibson dalam Novel sci-fi-nya "*Neuromancer*" yang merupakan khayalan tentang adanya alam lain pada saat teknologi telekomunikasi dan informatika bertemu.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan *Cyber Space* ini Agus Raharjo mengatakan *Cyber Space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).

---

<sup>1</sup> Drs. Abdul Wahid, SH., MA. dan Mohammad Labib, SH 2005 *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* hal 31

<sup>2</sup> Drs. Abdul Wahid, SH., MA. dan Mohammad Labib, SH 2005 *Op.Cit* hlm 32

Realitas atau alam baru yang dibentuk oleh medium internet ini pada perkembangannya menciptakan masyarakat baru sebagai warganya yang dalam istilah pengguna dan pemerhati internet lazim disebut dengan netizen. Pada gilirannya realitas baru yang terbentuk oleh medium internet ini membawa perubahan paradigma dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan manusia tidak lagi hanya merupakan aktivitas yang bersifat fisik dalam dunia nyata (*real*) belaka akan tetapi menjangkau juga aktivitas Non fisik yang dilakukan secara virtual.

Di "alam baru" ini bagi kebanyakan netter tidak ada hukum. Karena tidak adanya kedaulatan dalam jaringan computer maha besar (*gigantic network*) ini, mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun hukum suatu negara yang berlaku, karena hukum network tumbuh dari kalangan masyarakat global penggunanya. "alam baru" ini seakan-akan menjadi suatu jawaban dari impian untuk melampiaskan kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*) dan kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of speech*) tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan internet, netizen dapat menjelajah *cyber space* tanpa dapat dihalangi oleh sekat-sekat territorial negara. Aktivitas apapun yang dilakukan di *cyber space* seakan terlepas dari yurisdiksi nasional suatu negara. Berkaitan dengan ini, Onno W. Purbo menyatakan dalam tulisannya, internet terlihat oleh Sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial, sebagai dunia tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia kebebasan.

Internet telah membuat manusia-manusia (sebagai pengguna) mampu menjelajah ruang maya ke mana-mana, berkomunikasi dengan beragam

informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Manusia di ajak bercengkrama, berdialog, dan mengasah ketajaman nalar dan psikologinya dengan alam yang hanya tampak di layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia<sup>3</sup>.

Dunia maya ini juga memiliki aturan (kelaziman) yang kita definisikan Bersama. Aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata di karenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku di dunia ini. Dua orang yang secara fisik berada di tempat yang jaraknya berada di ribuan kilometer dapat ada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang di sertai dengan implementasi yang berbeda.

Hal ini mengisyaratkan bahwa dunia maya yang di bangun atau dikonstruksi melalui jaringan internet dapat mengubah daya rangsang dan emosi besar penggunanya. Di satu sisi pengguna internet dapat memenuhi kepuasan psikologi Ketika problem yang di hadapinya dapat di selesaikan dengan jasa internet. Di sisi lain, mereka dapat memilih informasi yang sekedar memuaskannya, meskipun di beberapa hal bertolak belakang dengan norma, hukum dan agama.<sup>4</sup>

Salah satunya, sebagai contoh Remaja yang emosinya belum stabil dan media sosial yang saat ini menjadi bagian dalam aktivitas remaja merupakan suatu fenomena yang menarik perhatian khusus. Tidak adanya persyaratan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang hendak beraktivitas di internet

---

<sup>3</sup> Drs. Abdul Wahid, SH., MA. dan Mohammad Labib, SH 2005 *Ibid*, hlm 33

<sup>4</sup> Drs. Abdul Wahid, SH., MA. dan Mohammad Labib, SH 2005 *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* hal 35

khususnya media sosial seperti bagaimana mereka harus beretika dalam menggunakan media sosial serta hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan di media sosial, membuat siapapun bebas mengakses media sosial. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan di media sosial.

Pada dasarnya pengakses internet terbesar diduduki oleh anak-anak sampai remaja. Lebih lanjut, Peg Streep (dalam Felita, dkk, 2016) menjelaskan empat alasan utama mengapa remaja maniak dengan media sosial yaitu; pertama untuk mendapatkan perhatian, kedua untuk meminta pendapat, ketiga untuk menumbuhkan citra diri, dan yang keempat karena kecanduan. Hal inilah yang menyebabkan remaja mudah terjebak dalam lingkaran drama media sosial.

Pengguna jaringan sosial media tersebut yang kini tengah berkembang belakangan ini yang menyebabkan timbulnya kejahatan dunia maya yang di sebut *Cyber Bullying*, yang di mana kejahatan ini di lakukan saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan sosial media, anak dapat menjadi korban intimidasi berupa penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan maupun tindak intimidasi lainnya yang dikirim melalui pesan teks, gambar maupun video.

*Cyber bullying* sendiri hanya terjadi dengan anak-anak, karena *cyber bullying* valid bila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau

keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, kasus akan dikategorikan sebagai *cyber stalking* atau sering juga disebut *cyber harassment*.<sup>5</sup>

Ditinjau dari sudut pandangan ilmu hukum, *cyber bullying* adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model *bullying* terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Sejalan dengan ini diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana di harapkan mampu memenuhi citra ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan *cyber bullying* tentunya harus dijalankan untuk memberikan pelajaran dan efek jera terhadap seseorang untuk lebih bijak dalam menggunakan media social. Namun terhadap pelaku anak tentunya harus mempergunakan system peradilan anak dalam penangannya, di mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu: "*Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*".

---

<sup>5</sup> USU Law Journal, Vol.5.No.2 (April 2017)

*Cyber bullying* tidak terjadi di Indonesia saja namun di berbagai negara-negara lain, namun untuk kasus *cyber bullying* yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Canada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika *cyber bullying* tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *cyber bullying* akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.

Menurut data yang diperoleh dari Internet World Stats menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada November 2015 sudah mencapai 78 juta orang dan menduduki peringkat keempat terbanyak di Asia setelah China, India dan Japan. Sedangkan menurut survey dari *We Are Social* data pengguna internet di Indonesia pada Januari 2016 mencapai 88,1 Juta dengan 79 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif, 15% nya pengguna aktif facebook dan hampir 50% penggunanya adalah remaja berusia 13-29 tahun.<sup>6</sup>

Karena semakin maraknya khusus *Cyber Bullying* ini, maka penulis tertarik mengambil judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN PEMBULLYAN DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING)".**

---

<sup>6</sup> Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 2 Bulan Juli 2020

## 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat di tentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di bawah umur melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*)?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mencegah korban perundungan terhadap anak di bawah umur melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, terdapat dua tujuan Yakini, tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dari penulisan karya tulis ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
- e. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban Bullying di bawah umur melalui Media Sosial
- b. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mencegah korban perundungan terhadap anak di bawah umur melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*)

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan ilmu pengetahuan yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Cyberbullying di Media Sosial.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan khususnya Para Orang Tua, Penegak Hukum, kepentingan Negara serta masyarakat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Cyberbullying di Media Sosial.

## 1.5. Metodologi Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif karena penelitian ini mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal hukum, catatan, majalah, kisah sejarah dan sebagainya. Arikunto (2006) mendefinisikan studi pustaka sebagai metode mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui buku, koran dan literatur yang bertujuan untuk menyusun teori.

Penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian literatur dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain.

Selain bersumber dari teks bentuk cetak berupa tulisan, penelitian kepustakaan juga dapat dilakukan dengan melalui data komputer (data digital). Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Adapun Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan PerUndang-Undangan yang dimana dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam membahas perlindungan hukum terhadap anak dari maraknya Perundangan di dunia *Cyber Bullying*. Sumber bahan Hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat diperoleh dari pengkajian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Pembullying di Media Sosial

## 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa Kamus-Kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia Maupun Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang

bersangkutan lalu di klasifikasi atau dikelompokan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan.

#### 1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan langkah seperti yang dikemukakan Burhan Bungin (2003:70) sebagai berikut: 1) penelitian ini mengumpulkan data 2) reduksi data dalam penelitian ini menggunakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan mentransformasi data dari catatan-catatan yang tertulis. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dalam pengumpulan data dengan membuat ringkasan, menelusur tema dan menyisihkan data/informasi, dan 3) display data yaitu pendeskripsian informasi yang memberikan dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.


#### 1.6. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan ini agar tersusun dengan lebih baik lagi maka Ruang Lingkup dari permasalahan yang di bahas akan di batasi mengenai bagaimana Hukum dalam melindungi masyarakatnya atau yang menjadi sumber dari permasalahan yang akan di bahas adalah anak di bawah umur ini menjadi Korban Pembullying di media sosial serta bagaimanakah kendala dari

para penegak hukum bagi para korban pembullying di media sosial tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Hukum yang berlaku.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

- 
- BAB I Dalam bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup , dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini menguraikan tentang teori teori dan konsep konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori kepastian hukum, konsep konsep kejahatan Cyberbullying di media sosial
- BAB III Perlindungan hukum terhadap anak korban Bullying di bawah umur melalui Media Sosial (Cyber Bullying)
- BAB IV Upaya penegak hukum bagi korban Pembullying anak di bawah umur melalui Media Sosial (Cyber Bullying)
- BAB V Bab terakhir ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.